



P U T U S A N

Nomor: 8/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 36/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 8/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

1. Nama : Fabianus Jemadu
Tempat dan Tanggal Lahir : Manggarai, 31 Desember 1967
Organisasi/Lembaga : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Alamat : Jalan Serui Mekar, Mimika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

2. Nama : Roby K Omaleng
Tempat dan Tanggal Lahir : Arwanop, Mimika, 5 Juni 1984
Organisasi/Lembaga : Partai golongan Karya (Golkar)
Alamat : SP II Timika Jaya, Timika, Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

3. Nama : Benyamin Way
Tempat dan Tanggal Lahir : Sorong, 16 Agustus 1969
Organisasi/Lembaga : Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Alamat : Jalan Kenari Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru,
Mimika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**

Selanjutnya Pengadu I, Pengadu II dan Pengadu III disebut sebagai **Para Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Yohanes Kemong
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jalan Cendrawasih SP3 Kampung Karang Senang,
Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Agus Hugo Kreey
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jalan Cendrawasih SP3 Kampung Karang Senang,
Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : Michael Beanal
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jalan Cendrawasih SP3 Kampung Karang Senang,
Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III**

4. Nama : Ilyam Clementina Kombar
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mimika
Alamat Kantor : Jalan Cendrawasih SP3 Kampung Karang Senang,
Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Selanjutnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV disebut sebagai-----

-----**Para Teradu;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan para Pengadu;
Mendengar keterangan para Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Mendengar keterangan para Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para
Pengadu dan para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan

Nomor: 36/I-P/L-DKPP/2015, tanggal 15 April 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 8/DKPP-PKE-IV/2015, sebagaimana dibacakan dalam sidang 18 Mei 2015 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Mei 2014. SK tersebut sah secara hukum karena merupakan hasil rapat yang dilaksanakan terbuka dan transparan, dihadiri 12 PPD/PPK dari 12 distrik, Panwaslu Kabupaten Mimika, Muspida Kabupaten Mimika, serta adanya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 230/Bawaslu Provinsi/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, dan berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 630/Panwaslu-MMK/2014, yang pada intinya Keputusan KPU Kabupaten Mimika yang sah adalah SK Nomor 16A/KPU-MMK/031.434172/2014;
2. Bahwa kemudian tanggal 23 Mei 2014 KPU Kabupaten Mimika mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, padahal SK Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tidak pernah dicabut oleh KPU Mimika. KPU Mimika bersikukuh SK yang sah secara hukum adalah SK Nomor 20, padahal yang digugat ke Mahkamah Konstitusi bukan SK Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 akan tetapi SK Nomor 16A/KPU-MMK/031.434172/2014 yang terbit tanggal 29 April 2014 dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2014;
3. Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura telah mengeluarkan putusan dalam hal banyaknya surat Keputusan yang diterbitkan KPU Kabupaten Mimika terkait perolehan suara dan penetapan Calon Legislatif. Bahwa KPU mengeluarkan 4(empat) Surat keputusan, dan putusan PTUN pada intinya menyatakan: *Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara tersebut.* Pernyataan pihak KPU Kabupaten Mimika bahwa SK Nomor 20 Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 yang berlaku/sah adalah kebohongan besar dan telah melanggar kode etik Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan i serta berkenaan dengan ketentuan sumpah/janji anggota KPU Kabupaten/Kota *vide* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bahwa Keputusan PTUN menyatakan bahwa PTUN Jayapura dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Mahkamah Konstitusi juga telah menolak gugatan partai politik yang mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.031.434172/2014, maka gugatan ke Mahkamah Konstitusi ditolak, Secara hukum yang berlaku adalah SK Nomor 16A bukan Keputusan KPU Nomor 20. KPU Mimika nyata-nyata telah mengabaikan dasar hukum Putusan PTUN dan Mahkamah Konstitusi. Ketua dan Anggota KPU Mimika telah berbuat tidak adil dan tidak netral yang dibuktikan dengan tetap mempertahankan SK Nomor 20 yang jelas-jelas berusaha memenangkan salah satu calon atau partai. Padahal SK yang sah ialah nomor 16A karena berdasarkan hukum yang final dan mengikat serta lembaga

- konstitusi yang sah. KPU Mimika telah melanggar Pasal 2 huruf c dan huruf i Undang-Undang 15 Tahun 2011 dan melanggar sumpah janji anggota KPU Kabupaten/Kota dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Para Teradu juga telah menyalahgunakan wewenang sebagaimana Pasal 249 ayat (5) Jo. Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan melanggar Pasal 2 huruf c, Pasal 3, Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa nama-nama calon anggota legislatif yang dihilangkan hak konstitusinya oleh penyelenggara yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tanggal 29 April 2014 terdiri dari:

No.	Nama	Dapil	Partai	Suara caleg	Total Suara Caleg & Partai	Suara dikurangi oleh KPU/diganti Caleg lain
1	Benyamin Way	I	Gerindra	1.006	3.170	2.670
2	Ana Maragret L	I	Demokrat	2.607	5.914	Diganti Caleg lain (3.114)
3	Suhardi Sondi	I	PAN	1.002	3.154	302
4	Marthen Luther R	II	PDIP	823	2.441	323
5	Agustinus Tima	II	Golkar	2.225	7.293	2.155
6	Piter Yan Magal	II	Demokrat	1.589	3.387	450
7	Agus Patiung	III	PDIP	2.044	3.415	835
8	Den B. Hagabal	III	Gerindra	2.992	9.555	Diganti caleg lain
9	Herminal Hagabal	III	Gerindra	2.325	9.555	Diganti caleg lain
10	Ida Hubi	III	PBB	2.410	7.964	Diganti caleg lain
11	Eska Magay	V	Golkar	899	3.479	Diganti caleg lain
12	Fabianus Jamadu	V	PDIP	1.353	3.262	1.053

(DB-1 terlampir)

- Tabel di atas diduga menunjukkan tindakan para Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika yang telah melakukan pelanggaran berupa penggelembungan suara sehingga menyebabkan kerugian dan perubahan suara pada Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, Partai Gerindra dan PAN sehingga banyak terjadi kehilangan kursi. Tindakan para Teradu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 8 huruf a, huruf b, dan Pasal 10 huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Bahwa Laporan Temuan Pansus DPRD Kabupaten Mimika Nomor: 172/190/DPRD tentang Kinerja KPU Kabupaten Mimika menyatakan Ketua dan Anggota KPU

Kabupaten Mimika menetapkan Caleg Terpilih tidak berdasarkan perolehan suara dari berita Acara C-1 dan rapat pleno pada tanggal 23-29 April 2014 yang sah secara hukum. KPU Kabupaten Mimika juga telah mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Nomor 230/Bawaslu Papua/V/2014 yang merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Mimika agar menetapkan Calon terpilih sesuai dengan hasil rapat tanggal 29 April 2014 sebagaimana SK KPU Mimika Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031434172/2014. Berdasarkan hal tersebut KPU Mimika telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

7. Bahwa tindakan para Teradu yang terbukti memiliki itikad buruk dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua adalah tindakan yang tidak memenuhi kriteria jujur, adil, mandiri, profesional, akuntabel, dan terbuka. Tindakan para teradu melanggar Pasal 5 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Bahwa secara keseluruhan tindakan para Teradu melanggar Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan Pasal 15 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa para Pengadu menyampaikan keterangan dan bukti tambahan ke DKPP RI pada tanggal 6 Juli 2015 dengan intisari sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pembatalan SK Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 dengan menerbitkan SK Nomor 01/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2015, sebagai dasar penetapan Caleg terpilih DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, pada tanggal 1 Juni 2015 di Jayapura.
2. Bahwa pada saat Pleno Penetapan Caleg terpilih pada SK tersebut di atas, 7 (tujuh) Partai Politik melakukan protes keras dan *walk out* dari Ruangan Rapat Pleno, sedangkan 5 (lima) partai politik menyetujui penetapan SK tersebut (Bukti Berita Acara terlampir)
3. Adapun alasan ketujuh Partai Politik melakukan *walk out* dan tidak menandatangani Berita Acara SK No. 01 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa penetapan Caleg terpilih pada SK No. 01/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2015 didasarkan pada hasil sertifikasi perubahan perolehan suara partai politik dari SK No. 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, sedangkan SK No. 17 tersebut telah dibatalkan dengan SK No. 18 pada tanggal 20 Mei 2014 di Timika. Dasar hukum pembatalan SK tersebut dapat terlihat pada konsideran Menimbang Poin b pada SK No. 18 yang berbunyi : Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No. 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara partai politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014 dianggap tidak sah karena tidak dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Mimika sebagaimana ketentuan Pasal 206 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

- Kabupaten/Kota. Perlu Pengadu jelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Mimika tidak hadir pada saat penetapan SK No. 17 Tanggal 9 Mei di Jayapura karena Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika No. 630, 631 dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua No. 195 Tanggal 4 Mei 2014 Tentang Penegasan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk melaksanakan Rekomendasi tersebut di atas. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rapat pleno pencocokkan dan berita acara yang diterima oleh saksi-saksi dari partai politik. Lagipula pada saat penetapan Caleg terpilih pada SK No. 17, Saudara Ketua KPU Kabupaten Mimika dalam keadaan mabuk dan hanya memakai celana pendek.
- b. Bahwa KPU Kabupaten Mimika tidak melaksanakan Rekomendasi tersebut di atas dan telah melampaui kewenangannya merubah sertifikasi hasil perolehan suara 16 Caleg yang mendapat kursi di SK No. 16 A dan diganti dengan 16 Caleg dari SK No. 17 dengan cara mengurangi suara dari Caleg Terpilih pada SK No. 16 A dan menambahkan kepada 16 Caleg di SK No. 17 (bukti terlampir).
 - c. Bahwa dasar penetapan SK No. 17 oleh KPU RI adalah karena adanya laporan sepihak dari Ketua KPU Kabupaten Mimika yang tidak melampirkan SK No. 18 Tentang Pembatalan SK No. 17 Tanggal 20 Mei 2014.
 - d. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, KPU RI mengeluarkan Rekomendasi No. 237/KPU/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 dan Surat Bawaslu RI No. 0127/Bawaslu/V/2015 Tanggal 15 Mei 2015 tentang penyelesaian permasalahan penetapan Caleg terpilih dan peresmian Anggota DPRD Kabupaten Mimika.
 - e. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Mimika mendalilkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 08-15-32/PHPU DPR-DPRD/XII/2014. Namun yang menggugat pada keputusan tersebut adalah Max Samaran dari PKPI tentang perselisihan suara sesama caleg PKPI di Dapil II yang tercantum pada sertifikasi SK 16 A maupun SK No. 17 (Max Samaran tidak dapat kursi di SK No. 16 dan No. 17). Putusan MK tersebut dalam amarnya tidak menyinggung perselisihan internal Partai PKPI di Dapil II, namun hanya menyimpulkan bahwa gugatan dari Max Samaran terhadap sesama Caleg atas nama Antonius Kemong tidak terbukti. Jadi Max Samaran bukan menggugat SK No. 16A dan No. 17 tetapi perselisihan suara secara internal. Pengadu berkesimpulan KPU Kabupaten Mimika dan KPU RI salah tafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 08-15-32/PHPU DPR-DPRD/XII/2014.
 - g. perlu Pengadu jelaskan bahwa Pemilukada Kabupaten Mimika baru akan terlaksana tahun 2019 sehingga apa yang terjadi saat ini semoga tidak akan terulang lagi.
 - h. Atas kejadian poin a, Pengadu telah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri
 - i. Bahwa sampai dengan Tanggal 3 Juli 2015 DPRD Kabupaten Mimika belum dilantik akibat terbitnya 5 SK dengan nama yang berbeda-beda antara satu SK dengan SK lainnya.

4. Khusus terkait perubahan SK 16A menjadi 17, Pengadu mendalilkan sebagai berikut:
- a. Bahwa di Dapil 5 Komisioner KPU Mimika dengan sewenang-wenang mengganti 3 (tiga) caleg terpilih pada SK 16A yaitu Anastasia Tekege dari Partai NasDem, Eska Magai dari Partai Golkar dan Fabianus Jemadu dari PDIP.
 - b. Ketiga Caleg tersebut di atas diganti dengan Caleg dari Partai lain yang tidak memperoleh suara yang cukup di Dapil 5 pada Pleno perhitungan perolehan suara partai politik pada tanggal 29 April 2014 yaitu; PAN atas nama Eliser Ohe pada SK 16A memperoleh 261 suara atau total suara PAN 899 namun di SK 17 digelembungkan menjadi 1.861 atau suara PAN menjadi 3.399, selanjutnya Caleg dari Partai PBB atas nama Theo Dikme pada SK 16A memperoleh 214 suara atau total suara PBB 1.506. Namun pada SK 17 digelembungkan menjadi 1.214 suara atau total suara PBB menjadi 3.106 suara. Caleg dari Partai Demokrat atas nama Robertus Waropea pada SK 16A memperoleh 769 atau total suara Demokrat 2.238, namun pada SK no. 17 dan SK no. 20 digelembungkan menjadi 1.469 atau total suara Partai Demokrat menjadi 3.138 (bukti DB-1 Dapil 5 terlampir).
 - c. Dengan melakukan penggantian ketiga Caleg dari SK 16A tersebut, maka Komisioner KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pelanggaran kode etik berat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 26 ayat (2) yaitu Tentang Sumpah Jabatan Penyelenggara Pemilu.
 - d. Bahwa dengan melakukan penggantian ketiga caleg di Dapil 5, maka Komisioner KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pengingkaran terhadap Surat Rekomendasi Panwaslu Nomor: 631/PANWASLU-MMK/2014 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika agar Dapil 4 dan 5 ditetapkan pengesahannya pada Pleno tanggal 29 April 2014, sedangkan Dapil 1, 2 dan 3 ditetapkan dengan catatan memperhatikan keberatan dari saksi-saksi Partai Politik. Dapil 4 dan 5 tidak boleh diotak-atik lagi atau tidak boleh ada perubahan dalam bentuk apapun (surat rekomendasi terlampir).
 - e. Bahwa dengan melakukan penggantian ketiga Caleg di Dapil 5, maka Komisioner KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pelanggaran atas Surat Perintah Penetapan Caleg terpilih dari KPU Provinsi Papua Nomor. 325/B2/KPU.Provinsi.030/V/2014, point 2 yaitu menetapkan hasil Pemilu tahun 2014, perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten dan Kota periode tahun 2014 – 2019 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Model DB dan DB-1 yang merupakan hasil pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dan Kota tanpa melakukan suatu perubahan dalam bentuk apa pun (bukti surat perintah terlampir).
 - f. Bahwa dengan melakukan perubahan ketiga Caleg di Dapil 5 tersebut maka Komisioner KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pengkhianatan hak konstitusi rakyat Mimika khususnya di Dapil 5 yang bertentangan dengan asas jujur, adil, integritas, akuntabel dan profesionalisme sebagai penyelenggara Pemilu yang telah

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

TANGGAPAN PENGADU ATAS JAWABAN TERADU

[2.2] Mencermati jawaban Teradu dalam sidang 18 Mei 2015, Pengadu menyampaikan tanggapan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Teradu adalah tidak benar karena faktanya KPU Kabupaten Mimika telah menerbitkan 4 (empat) Surat Keputusan (SK) dengan nama-nama yang berbeda yakni SK Nomor 16A, SK Nomor 17, SK Nomor 18, dan SK nomor 20. Hal ini menunjukkan KPU Kabupaten Mimika tidak memenuhi kriteria profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan independen sebagai penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 huruf c dan i, dan melanggar sumpah/janji Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota Pasal 249 ayat (5) Jo Pasal 250 ayat (2) dan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 2 huruf c, Pasal 3, dan Pasal 9 huruf c.
2. Bahwa jawaban Teradu tentang tidak ditandatanganinya SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tanggal 29 April 2014 karena mengacu pada Rekomendasi Panwaslu Nomor 630/PANWASLU-MMK/2014, tidak benar karena Rekomendasi dikeluarkan sebelum rapat pleno Rekapitulasi dan penetapan Penghitungan Perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014. Rekomendasi tersebut mengakomodir keberatan Saksi Parpol (Form DA-2) Pada saat rapat pleno PPD Distrik Mimika Baru yang meliputi Dapil I, II, dan III. SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 telah ditandatangani Teradu secara sah, dapat dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Nomor 17/BA/IV/2014 pada tanggal 29 April 2014.
3. Bahwa jawaban Teradu adalah tidak benar karena dasar penetapan SK Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tidak dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Nomor 195/BAWASLU-PAPUA/V/2014. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara pencocokan data antara saksi Parpol dengan Komisioner KPU Kabupaten Mimika dan Panwaslu Kabupaten Mimika.
4. Bahwa Jawaban Teradu adalah tidak benar karena Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 195/BAWASLU-PAPUA/V/2014 adalah untuk mempertegas Rekomendasi Panwaslu Nomor 630/PANWASLU-MMK/2014, yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mimika. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara pelaksanaan rekomendasi tersebut yang diterima oleh 13 Partai Politik Peserta pemilu.

5. Bahwa jawaban Teradu adalah tidak benar karena pada saat melakukan pencocokan sertifikasi model C-1, Komisioner KPU Kabupaten Mimika tidak memiliki Form Model C-1 untuk melakukan pencocokan dengan saksi-saksi partai politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil temuan pada rapat Pansus DPRD Kabupaten Mimika dengan Sekretariat KPU Kabupaten Mimika tanggal 23 Oktober 2014 di Ruang sidang DPRD Mimika. Sekretaris KPU Mimika beserta staf menjelaskan kepada Tim Pansus bahwa Sekretariat KPU tidak pernah menerima Form model C-1 dari Daerah Pemilihan Mimika I, II, dan III serta PPD Distrik Kuala Kencana (Dapil V). Surat penjelasan dari Sekretaris KPU terlampir.
6. Bahwa benar saksi parpol telah mengajukan data yang valid tetapi KPU tidak melakukan pencocokan data sampai saat ini karena Sekretariat KPU Kabupaten Mimika tidak memiliki data Form Model C-1 Sesuai temuan Pansus DPRD Mimika dan surat pernyataan Sekretaris KPU Kabupaten Mimika.
7. Bahwa jawaban Teradu adalah tidak benar karena pokok pengaduan saat ini adalah dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap 4 (empat) SK yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika sehingga sampai akhir bulan Mei 2015 DPRD Kabupaten Mimika belum dilantik akibat ketidakprofesionalan Komisioner KPU Kabupaten Mimika sebagai penyelenggara pemilu.
8. Bahwa jawaban Teradu adalah tidak benar karena Pengadu a.n Fabianus Jemadu Dapil V PDIP tidak pernah memberikan surat kuasa pada Fandanita Silimang, S.H., M.Hum., Calon DPRD Kabupaten Mimika Dapil III PDIP. Dan pokok perkara pengaduan Pengadu dengan Fandanita adalah tidak sama, Fandanita Silimang tidak tercantum namanya dalam 4 (empat) SK ini, Fandanita Silimang tidak mendapatkan suara yang cukup.
9. Memang benar Pengadu adalah Caleg terpilih dalam SK 20, namun Pengadu tetap dirugikan atas ketidaknetralan anggota KPU Kabupaten Mimika dalam penetapan caleg terpilih pada SK Nomor 20. Partai Golkar hanya mendapat 4 (empat) kursi. Pada Pleno 29 April 2014 Partai Golkar menjadi pemenang pemilu dan meraih 7 (tujuh) kursi (SK 16A). Masyarakat pun telah mengetahui secara luas karena telah disiarkan oleh RRI Mimika dan media lain.
10. Bahwa jawaban Teradu tidak benar karena gugatan Sdr. Norman khusus di Dapil V dan yang diadukan adalah salah satu Anggota KPU yaitu Ambrosius Lamera, S.H., dan Teradu telah diberhentikan oleh DKPP. Pengadu tidak pernah memberikan kuasa pada Sdr. Norman di Dapil V, dan Pengadu adalah Caleg di dapil I Partai Golkar.
11. Bahwa jawaban Teradu adalah tidak benar. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi tentu melalui suatu kajian yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa jawaban Teradu tidak benar, Pengadu tidak memiliki kewenangan menghambat Pelantikan DPRD Kabupaten Mimika. Pengadu perlu menjelaskan pada Bupati agar tidak serta merta mengajukan rekomendasi pelantikan Anggota DPRD

terpilih dengan SK Nomor 20 yang cacat hukum. Bahwa berdasarkan Pengalaman Pengadu I sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2009-2014, penetapan calon terpilih harus berdasarkan Sertifikasi hasil pleno Terbuka penghitungan Perolehan suara yang dilakukan hanya satu kali saja. Pada saat itu KPU tidak boleh merubah hasil pleno yang telah ditetapkan hanya karena mendapat tekanan dari Caleg dengan imbalan tertentu . Pada tanggal 20 Mei 2014 Ketua dan Anggota KPU kabupaten Mimika telah membatalkan SK Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014. Menurut pemahaman Pengadu KPU tidak dibenarkan menerbitkan SK baru tetapi harus kembali pada SK Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 karena SK tersebut masih berlaku sah secara hukum dan belum pernah dibatalkan.

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Menyatakan para Pengadu telah dirugikan akibat perbuatan para Teradu;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada para Teradu; dan
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

BUKTI-BUKTI PENGADU

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 disertai Lampiran Sertifikasi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 disertai Lampiran Sertifikasi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014;
4. Bukti P-4 : Surat temuan Pansus DPRD Kabupaten Mimika;
5. Bukti P-5 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 630/Panwaslu-MMK/2014;
6. Bukti P-6 : Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 195/Bawaslu-Prov/2014;
7. Bukti P-7 : Surat Rekomendasi Bawaslu Papua Nomor 230;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014;
9. Bukti P-9 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 08-15-32/PHPU-DPR-DPRD/12/2014;
10. Bukti P-10 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura;
11. Bukti P-11 : Bukti Pemalsuan dokumen KPU Kabupaten Mimika;
12. Bukti P-12 : Bukti Laporan Polisi Nomor B/45/III/2015/Dir Reskrimun Polda Papua;
13. Bukti P-13 : Model DB-1;
14. Bukti P-14 : Tanda bukti laporan kepada polisi Nomor TBL/25/III/SPKT Polda Papua;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 631/PANWASLU-MMK/IV/2014 TERTANGGAL 29 April 2015;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua perihal Perintah Pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil Pemilu Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 15 Mei 2015;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 20/Panwaslu-MMK/IV/2014 tanggal 29 April 2015;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Mimika tertanggal 1 Juni 2015 bernomor: 01/KPTS/KPU-MMK/031.434172/2015 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 di Tingkat Kabupaten Mimika (disertai lampiran sertifikasi);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Bareskrim Mabes Polri beserta kliping laporan ke Mabes;
20. Bukti P-20 : Fotokopi perbandingan perolehan suara Caleg SK 16A, 17, 20 dan SK nomor 01;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Forum lintas partai;

[2.5] SAKSI PENGADU

Bahwa dalam sidang telah diperdengarkan keterangan saksi Pengadu yang terdiri atas:

Yulianus N (Saksi Pengadu II Roby K Omaleng)

1. Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mimika sampai hari ini belum tuntas karena polemik penetapan calon terpilih.
2. KPU Mimika menetapkan dua surat Keputusan yakni 16A dan 20. Saksi hanya bisa jadi bersaksi terkait 25 Mei 2014 (waktu penetapan SK 20).
3. Tanggal 25 Mei 2014 adalah waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten Mimika untuk mengadakan rapat pleno perhitungan suara yang diperoleh partai politik. Sebelum jam yang ditetapkan untuk rapat pleno, Saksi dan rekan lainnya dari Partai Golkar bersama parpol lain mengadakan demo menolak pleno Minggu 25 Mei 2014, karena hari Minggu adalah libur resmi, hari ibadah bagi Kristiani, namun demo tidak ditanggapi Kapolres dan Panwaslu, padahal tidak ada Undang-Undang yang mengatur harus bekerja di hari libur/Minggu. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan umat Kristiani karena terganggu harus beribadah. Mengingat tidak adanya tanggapan terhadap demo yang dilakukan Saksi dan rekan-rekannya, rapat pleno Kabupaten tetap dilaksanakan.
4. Rapat KPU menurut hemat saksi hanya bisa satu kali saja. Namun pleno yang diselenggarakan KPU Kabupaten pada tanggal 25 Mei 2014 adalah yang ketiga kali, Yakni:
 - pleno pertama 29 April 2014 di Gedung Emeneme-Yauware menetapkan SK 16A
 - pleno kedua 9 Mei 2014 Hotel Jasmine Jayapura menetapkan SK 17 namun digugurkan dengan SK18
 - Pleno ketiga menetapkan SK Nomor 20 di Emeneme-Yauware.

5. Terkait Pleno Hasil Perhitungan Suara, Pleno dimulai PPS dan PPD baru KPU Kabupaten, namun pleno KPU pada 25 Mei 2014 bukan perhitungan suara, komisionernya membacakan angka perolehan yang tidak diketahui sumbernya.
6. Hasil suara dibacakan Komisioner KPU Kabupaten Mimika dibaca bergantian, sampai pada akhirnya tidak satu pun Partai Politik menandatangani hasil suara termasuk Panwaslu.
7. Oleh karena itu hasil suara yang dibacakan tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan Anggota DPRD terpilih karena cacat hukum.
8. Pleno tanggal 25 Mei 2014 yang diselenggarakan sudah di luar jadwal tahapan secara nasional yaitu tanggal 13-18 Mei 2014.
9. Kesimpulan Saksi, pleno 25 Mei 2014 yang menetapkan SK 20 adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Pemilu Legislatif adalah hajat Partai Politik, KPU hanya dipercayakan sebagai penyelenggara. Itu berarti setiap keputusan menyangkut suara partai politik, harus diketahui dan ditandatangani saksi partai politik. Bila tidak, maka berita acara tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar penentuan calon terpilih.

Johanis Wearbetu (Saksi Pengadu III):

1. Bahwa jawaban Teradu tentang tidak ditandatanganinya SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tanggal 29 April 2014 karena mengacu pada Rekomendasi Panwaslu Nomor 630/PANWASLU-MMK/2014 tidak benar, karena rekomendasi dikeluarkan sebelum rapat pleno rekapitulasi dan penetapan penghitungan perolehan suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tahun 2014. Rekomendasi tersebut mengakomodir keberatan saksi Parpol (Form DA-2) pada saat rapat Pleno PPD Distrik Mimika Baru yang meliputi Dapil I, II, dan III.
2. Bahwa Berita Acara Nomor 17/BA/IV/2014 ialah tentang Persetujuan Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2014. Sebanyak 7 (tujuh) saksi Parpol menerima hasil penetapan SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, 2 (dua) saksi Parpol tidak hadir, dan 3 (tiga) Saksi Parpol menolak sehingga Keputusan KPU Kabupaten Mimika yaitu melakukan penetapan sesuai dengan suara terbanyak.
3. Bahwa sampai saat ini KPU Kabupaten Mimika belum melaksanakan rekomendasi Panwaslu Nomor 630/PANWASLU-MMK/2014 dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 195/BAWASLU PROV/PAPUA/V/2014.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika Teradu I, II, III, dan IV telah melakukan pelanggaran kode etik yakni tidak memenuhi asas jujur, adil, mandiri, profesional, akuntabel, dan terbuka.

Amandus Narwadan (Saksi Pengadu I)

1. Saksi saat itu hadir sebagai saksi Parpol. Penetapan SK 16A merupakan rapat yang sangat resmi dihadiri Muspida dan pihak lainnya.

2. Waktu itu terjadi empat atau lima kali skorsing karena beda pendapat, ada perbaikan.
3. Bahwa 7 (tujuh) saksi parpol menandatangani, 3 (tiga) saksi parpol yakni dari PKS, Partai Nasdem, dan PKPI mengajukan keberatan maka ditinjau ulang karena tiga keberatan tersebut.
4. Keputusan KPU Nomor 16A sah ditutup dengan mengetuk palu sidang. Saat itu KPU tidak membubuhkan tanda tangan dengan alasan terlebih dahulu akan ke Jayapura menunggu Sidang Pleno Caleg Provinsi dan Pusat. Tiba-tiba sorenya ada perubahan untuk adakan pleno ulang. saat itu tidak semua saksi hadir. Bawaslu dan KPU Provinsi tidak hadir karena menganggap forum itu tidak sah. Penyelenggara yang hadir hanya dari distrik, itu pun tidak lengkap. Terpaksa KPU pleno tanpa dihadiri beberapa partai.
5. Saksi sempat diminta KPU untuk adakan kompromi, Saksi sebagai pemilik suara sah tidak mau seperti itu. Beberapa partai minta kembali ke SK 16A karena itu yang sudah sah. Lalu Saksi selaku perwakilan dari PDIP melakukan gugatan, namun karena ada empat partai dan beberapa hal, sehingga tidak bisa diajukan ke DKPP. Akhirnya Caleg PDIP Fabianus Jemadu melakukan gugatan karena ada skenario pengurangan suara.

Dan Bilo Hagabal (Saksi Pengadu III)

1. Yang saksi lihat dan ikuti adalah SK 16, SK 17 dan SK 20.
2. Terjadi perubahan nama dalam SK 17 (berbeda dengan SK 16), bahkan SK 20 perbedaannya sudah jauh sekali.
3. Saksi menyampaikan kepada pimpinan majelis sidang bahwa SK yang sah adalah nomor 16.

Saksi Victor kabey (Saksi Pengadu II):

1. Persoalan ini dilihat proses demi proses belum bisa ditentukan siapa yang salah karena masih proses di KPU RI dan Bawaslu RI.
2. Bahwa telah terbit putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
3. Adapun SK-SK yang muncul itu tidak sah karena harus mengacu pada Mahkamah Konstitusi.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP PENGADUAN PENGADU

[2.6] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan yang disampaikan Teradu I dan II pada sidang tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pengaduan Pengadu mengenai dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika berupa tindakan tidak netral dan penyalahgunaan wewenang serta sikap abai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan PTUN Jayapura.
2. Bahwa Teradu I,II, III dan IV dalam melaksanakan tugas tetap berpegang teguh pada Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Putusan PTUN Jayapura adalah putusan yang mutlak dilaksanakan namun setahu Teradu selaku penyelenggara, tidak pernah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika.
4. Bahwa Putusan PTUN Jayapura menyatakan PTUN dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
5. Bahwa Keputusan KPU Mimika Nomor: 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tertanggal 29 April 2014 tidak ditandatangani Teradu I karena adanya Rekomendasi Panwaslu Mimika Nomor: 630/PANWASLU-MMK/2014.
6. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tentang Sertifikasi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Kursi Partai dan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Mimika, dilaksanakan atas tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 195/BAWASLU-Papua/V/2014.
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014, KPU Kabupaten Mimika mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-MMK/ 031.434172/2014, tertanggal 25 Mei 2014, guna melakukan perbaikan perolehan suara Partai dan Calon DPRD Kabupaten Mimika atas keberatan saksi dan Pimpinan Partai Politik, sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika No. 630/PANWASLU-MMK / 2014.
8. Bahwa pada saat pleno di Graha Eme-Neme Yauware Timika pada tanggal 29 April 2014, Teradu I, II, III dan IV melaksanakan sidang Pleno memberikan Kesempatan kepada Saksi Mandat Parpol untuk menunjukkan bukti-bukti yang valid berupa Model C-1 untuk diplenokan kepada Panwaslu Kabupaten Mimika guna dilakukan validasi, namun para Pengadu I,II dan III tidak melakukan hal tersebut.
9. Bahwa saksi Parpol yang mengajukan bukti yang cukup Valid berupa model C-1 adalah Partai Nasdem pada Dapil I, II dan Dapil III, dan Partai PKPI Dapil I dan Dapil II dan telah divalidasi oleh Panwaslu Kabupaten Mimika. Panwaslu mengeluarkan Rekomendasi No: 630/PANWASLU-MMK/2014. Yaitu;
 1. Partai PKPI dapil II dan III. Keberatan disampaikan oleh Maks Samaran.
 2. Partai NASDEM Dapil I, II dan III. Keberatan di sampaikan oleh Aser Gobay St.
 3. Partai HANURA Dapil III. Keberatan disampaikan oleh sekretaris Hanura.
 4. Partai PKB Dapil III. Keberatan disampaikan oleh sekretaris PKB.
 5. Partai PDIP dapil II. Keberatan disampaikan oleh Fandadita Silimang, SH, M. Hum.Sedangkan dua partai lainnya terkait DPRD Provinsi Papua.
10. Bahwa Pengaduan Pengadu dengan pokok Perkara yang sama telah diputuskan DKPP sebagaimana tertuang dalam Putusan DKPP No : 103/DKPP-PKE-III/2014. No : 104/DKPP-PKE-III/2014 dan Putusan DKPP No: 197/DKPP-PKE-III/2014. No: 298/DKPP-PKE-III/2014.

11. Bahwa Pengadu I (Fabianus Jemadu) adalah calon DPRD Kabupaten Mimika dari Partai PDIP sehingga pokok pengaduan yang pernah disampaikan ke DKPP oleh Pandanita Silimang SH. M. Hum, calon dari partai yang sama yaitu PDIP dengan pokok pengaduan yang sama terhadap Teradu yang sama.
12. Bahwa Pengadu II (Roby K Omaleng) adalah calon anggota DPRD Mimika terpilih pada hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, apa yang menyebabkan Pengadu II dirugikan oleh Teradu, hingga akhirnya menyampaikan pengaduan ke DKPP dengan pokok pengaduan yang sama yang sebelumnya sudah disidangkan oleh DKPP terhadap Teradu I,II,III dan Teradu IV.
13. Bahwa Pengadu III Benyamin Way adalah calon DPRD dari Partai Gerindra. Sehingga pokok pengaduan yang sama pernah disampaikan ke DKPP oleh Nurman S. Karupukaro dari partai yang sama yaitu Partai Gerindra dengan pokok pengaduan yang sama terhadap Teradu yang sama.
14. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 18/BAWASLU PROV / PAPUA / II / 2015, tertanggal 15 Maret 2015, dijadikan dasar oleh Pengadu untuk melaporkan Teradu ke DKPP sehingga menurut Teradu berdasarkan peraturan penyelenggara Pemilu batas waktu untuk mengeluarkan rekomendasi sudah tidak ada.
15. Putusan DKPP No: 103/DKPP-PKE-III/2014. No: 104/DKPP-PKE-III/2014 dan Putusan DKPP No: 197/DKPP-PKE-III/2014. No: 298/DKPP-PKE-III/2014 adalah Putusan yang benar sehingga Pengadu I, II dan III mestinya menghargai Keputusan DKPP bukan lagi mengajukan pokok pengaduan yang sama.
16. Bahwa sengketa yang terjadi di Kabupaten Mimika adalah bukan sengketa tahapan perhitungan dan sertifikasi perolehan suara, juga bukan merupakan sengketa penetapan kursi partai politik serta penetapan calon DPRD Kabupaten Mimika. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Mimika adalah peresmian pengangkatan DPRD Kabupaten Mimika hasil pemilu tahun 2014, dengan demikian kewenangan peresmian pengangkatan DPRD Kabupaten Mimika adalah kewenangan pemerintah bukan kewenangan Teradu I, II, III dan IV.
17. Bahwa Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Mimika Provinsi Papua sudah disampaikan Kepada Pemerintah (Bupati Mimika) Pada Tanggal 25 Agustus 2014 (Kepada Penjabat Bupati Ausilius Youw, S.Pd., MM).
18. Penjabat Bupati Mimika meneruskan Kepada Gubernur Papua Pada Tanggal 26 Agustus 2014 Untuk Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 Dan Pemberhentian DPRD Kabupaten Mimika Periode 2009-2014.
19. Bahwa Terjadi Penarikan Oleh Bupati Definitif (Eltinus Omaleng) Pada Bulan September 2014.
20. Bahwa Gubernur Papua Menyampaikan Surat Kepada Bupati Mimika Pada Tanggal 17 Desember 2014 dan Tanggal 29 Januari 2015 Tentang Pengusulan

Kembali Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Mimika Sesuai Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

21. Bahwa Menteri Dalam Negeri menyurati Gubernur Papua pada Tanggal 27 Januari 2015. Kemudian Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Gubernur Papua pada Tanggal 20 Maret 2015 tentang Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Mimika Hasil Pemilu Tahun 2014.
22. Bupati Mimika Mengusulkan DPRD Kabupaten Mimika Hasil Pemilu Tahun 2014 dan isinya tidak sesuai Dengan Keputusan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.
23. Bahwa Pada Tanggal 27 Februari 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Menyampaikan Laporan Ke POLDA Papua tentang Pemalsuan Tanda Tangan Teradu I (Ketua KPU Mimika) dan Pemalsuan Dokumen KPU Mimika.
24. Bahwa dengan kejadian tersebut, hingga saat ini Teradu senantiasa mengawal, menjaga dan mempertahankan hasil Pemilihan Umum dengan menerbitkan Keputusan Sebagai Penyelenggara Pemilu.
25. Bahwa polemik yang terjadi di Kabupaten Mimika telah mengintervensi kewenangan penyelenggara Pemilu, sehingga Teradu mengawal keputusan penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu.
26. Teradu dengan ini mengutip putusan PTUN Jayapura No: 10/PLW/G/2014/PTUN.JPR sebagai berikut:
 - a. Gugatan Perlawanan, melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
Bahwa surat keputusan KPU Mimika (terlawan) No: 16A. No: 17. No: 18 dan No: 20 adalah suatu rangkaian proses tahapan Pemilihan Umum Legislatif dari tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 merupakan tindaklanjut rekomendasi PANWASLU Kabupaten Mimika No: 630/PANWASLU-MMK/IV/2014 yang dipertegas oleh BAWASLU Provinsi Papua No: 195/bawaslu-papua/V/2014 tersebut. Dikeluarkannya SK: 20/kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 menunjukan SK:16A/kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 sebagaimana dikemukakan oleh Pengadu adanya dua surat keputusan adalah keliru, karena tindakan Teradu tidak bersifat final, karena kenyataannya SK:16A/kpts/KPU-MMK/031.434172/2014. TIDAK DITANDATANGANI oleh Teradu dalam hal ini Ketua KPUD Mimika, dengan demikian Surat Keputusan yang dinyatakan sah adalah SK.No: 20/kpts/KPU-MMK/031. 434172/2014 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan perolehan kursi bagi calon anggota legislatif hasil pemilu 2014.
 - b. Detail perlawanan pada butir 10, bahwa Mahkamah Kontitusi Menolak Permohonan beberapa partai dan calon perseorangan, sehingga SK: 16A/kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tidak dapat dijadikan sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan KPU karena keputusan tersebut tidaklah bersifat

final dan mengikat karena KPU Kabupaten Mimika(terlawan) masih harus menindaklanjuti Rekomendasi PANWASLU No: 630/PANWASLU/MMK/IV/2014. Hasil tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu ditetapkan dengan SK. No: 20/kpts/KPU-MMK/031. 434172/2014 merupakan Keputusan yang bersifat Final dan mengikat. Pemohon butir 11 s/d butir 14 secara tegas Termohon menolak didasari alasan hukum Proses sertifikasi Perolehan suara berdasarkan Pleno KPU Kabupaten Mimika (Termohon) ditetapkan berdasarkan SK: No: 20/kpts/KPU-MMk/031. 434172/2014.

- c. Sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 16A/kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 29 April 2014, tentang Penetapan hasil perhitungan Perolehan Suara Partai Politik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2014 tersebut dinyatakan tidak pernah diterbitkan oleh Termohon, dan juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika No: 20/kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, tanggal 25 Mei 2014, tentang Sertifikasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Partai Politik serta penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019.
- d. Oleh karena para Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak benar maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sebenarnya akan ditentukan di dalam amar putusan PTUN.

Bahwa secara khusus DKPP menghadirkan Teradu III dan IV dalam sidang kedua di Mapolda Papua tanggal 3 Juli 2015 dengan intisari jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembagian tugas sehari-hari di internal KPU Kabupaten Mimika, Teradu III membidangi sosialisasi, Teradu IV divisi logistik
2. Saat pelaksanaan Pileg 9 April 2014, Teradu III ada di Timika, Teradu IV berada di Distrik Mimika Barat
3. Ketidakhadiran Teradu III dan IV pada sidang pertama ialah atas dasar tidak ada pemberitahuan dan kendala biaya yang disebabkan diangkatnya Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Mimika menjadi Kepala Dinas. Khusus Teradu III, saat sidang pertama sedang berada di Jakarta
4. SK 16A adalah hasil rekapitulasi, belum bisa dikatakan sebuah Surat Keputusan yang valid. Berbeda halnya dengan SK 20 yang notabene hasil rekapitulasi plus penetapan SK Terpilih
5. Saat pleno hasil rekapitulasi hasil 5 Dapil di Mimika yang kemudian melahirkan SK 16A, terjadi keberatan saksi-saksi Parpol. Terbitlah Rekomendasi Panwaslu diperkuat dengan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, dan kemudian

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika dengan produk akhir berupa SK Nomor 20

6. SK 17 yang terbit berdasarkan rapat di Hotel Yasmin dicabut dengan diterbitkannya SK Nomor 18, karena rapat di Yasmin tidak dihadiri para pihak yang semestinya ada, terutama Panwaslu Kabupaten Mimika. Sepulangnya ke Mimika, semua diverifikasi dan produk akhirnya ialah SK Nomor 20
7. SK nomor 17 dicabut dalam forum Coffee morning di kediaman Bupati Mimika. Lalu diterbitkanlah SK Nomor 20
8. Teradu III dan IV hadir di semua pleno rekapitulasi, dan keempat SK yang terbit adalah hasil Pleno
9. Pleno lanjutan dilaksanakan di Jayapura dengan berbagai pertimbangan. Sebelum pertemuan di Yasmin, ada pertemuan KPU Mimika dengan pihak parpol yang difasilitasi Bawaslu Provinsi. Dicapai kesepakatan untuk tempat pleno rekapitulasi tidak digelar di Mimika, melainkan di Jayapura
10. Bahwa Teradu I selaku ketua KPU Mimika tidak menandatangani SK 16A karena mau menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Mimika yang terbit sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi/sebelum terbit SK 16A
11. Alasan terbitnya SK Nomor 17 adalah terdapat Rekomendasi Panwaslu yang belum ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi Bawaslu terbit setelah ada SK KPU
12. Alasan pertemuan di rumah Bupati ialah untuk melakukan koordinasi antar berbagai pihak dan mempertimbangkan situasi aktual di Mimika
13. Pelaksanaan Pleno di Yasmin tidak dihadiri PPD, berjalan lambat, baru disahkan sekitar jam 1 (satu) dinihari
14. Teradu III tidak mau menandatangani hasil pleno rekapitulasi di Hotel Yasmin dengan alasan tidak dihadiri Panwaslu dan kurang sosialisasi pada masyarakat
15. Teradu III dan IV berpendirian SK yang sah adalah Nomor 20 karena sudah mengakomodir rekomendasi Nomor 195
16. Bahwa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah SK Nomor 17
17. Dalam Putusan MK tidak ada permintaan untuk melakukan perubahan hasil rekapitulasi.

[2.7] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu; dan
4. Apabila majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam menjawab Pengaduan Pengadu I, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi surat Penyampaian hasil pemilu dari KPU kepada Bupati
2. Bukti T-2 : Fotokopi surat penyampaian hasil pemilu DPRD kepada gubernur
3. Bukti T-3 : Fotokopi surat penarikan hasil Pemilu DPRD dari Gubernur oleh Bupati
4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Gubernur melalui Sekda ke Bupati
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat pengusulan Bupati ke Gubernur menurut versi SK Bupati
8. Bukti T-8 : Laporan polisi oleh KPU ke POLDA Papua
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Undangan Gubernur ke Bupati
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan DKPP
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU No. 16 A
12. Bukti T-12 : Fotokopi Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Mimika No. 630
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekomendasi BAWASLU No. 630
14. Bukti T-14 : Fotokopi surat Perintah KPU Propinsi ke KPU Kabupaten Mimika
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 17
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 16
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 20
18. Bukti T-18 : Fotokopi rangkuman Keseluruhan bukti-bukti surat petunjuk KPU Provinsi ke KPU RI, tanggal 24 Maret 2014.

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa para Pengadu adalah Calon anggota legislatif sekaligus anggota masyarakat maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu I, II dan III telah mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika selaku Teradu I s.d IV atas dugaan pelanggaran kode etik yakni berupa penerbitan beberapa Surat Keputusan yang saling tumpang tindih dan mengabaikan hasil rekapitulasi sesuai kondisi faktual di lapangan. Pada tanggal 29 April 2014 Teradu telah mengadakan pleno rekapitulasi hasil pemilihan Umum dan menghasilkan produk hukum berupa Surat Keputusan Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 Mei 2014. SK tersebut sah secara hukum karena prosesnya dihadiri 12 PPD/PPK, Panwaslu Kabupaten Mimika, dan Muspida Kabupaten Mimika. Keabsahan SK Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 diperkuat dengan terbitnya Rekomendasi Bawaslu Provinsi Nomor 230/Bawaslu Provinsi/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika Nomor 630/Panwaslu-MMK/2014.

Para Teradu melaksanakan pleno rekapitulasi lanjutan di Hotel Yasmin dan menghasilkan SK Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014. Pada tanggal 20 Mei 2014, Para Teradu telah membatalkan SK 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 dan menggantinya dengan SK Nomor 18/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014.

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2014 para Teradu menerbitkan SK Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 yang didalamnya berisi komposisi Caleg terpilih yang berbeda dengan SK Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014. Bahwa terhadap SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 telah diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusannya adalah ditolak. Selain itu telah ditempuh upaya ke PTUN Jayapura dan putusannya adalah PTUN tidak berwenang menangani perkara tersebut. Penerbitan SK 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tidak beralasan, dan yang sah adalah SK Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014. Para Teradu telah mengabaikan Rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan penetapan calon terpilih berdasarkan SK Nomor 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014. Atas berbagai tindakan tersebut, para Teradu telah melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan i serta berkenaan dengan ketentuan sumpah/janji anggota KPU Kabupaten/Kota vide Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Mimika juga telah melanggar Pasal 2 huruf c, pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum, melanggar sumpah janji anggota KPU Kabupaten/Kota dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Para Teradu juga telah menyalahgunakan wewenang sebagaimana Pasal 249 ayat (5) J. Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[4.2] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis dalam sidang 18 Mei 2015 berisi bantahan terhadap pokok-pokok aduan para Pengadu. Bahwa para Teradu senantiasa mengacu pada aturan perundang-undangan. Bahwa tidak

pernah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Putusan PTUN Jayapura menyatakan PTUN dalam hal ini tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika No: 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tidak ditandatangani Teradu I karena adanya Rekomendasi Panwaslu Mimika Nomor: 630/PANWASLU-MMK/2014. Adapun Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 17/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014, merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 195/BAWASLU-Papua/V/2014. Teradu menjawab bahwa SK Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 merupakan upaya perbaikan sesuai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mimika No. 630/PANWASLU-MMK / 2014. Para Teradu telah melakukan hal yang semestinya. Hal itu dibuktikan saat pleno di Graha Eme-Neme Yauware Timika pada tanggal 29 April 2014, Teradu I, II, III dan IV Para Saksi Parpol tidak mampu menunjukkan bukti Valid C-1.

Teradu menjawab bahwa Pengaduan Pengadu dengan pokok Perkara yang sama telah diputuskan DKPP sebagaimana tertuang dalam Putusan DKPP No : 103/DKPP-PKE-III/2014 dan No : 104/DKPP-PKE-III/2014 serta Putusan DKPP No: 197/DKPP-PKE-III/2014 dan No: 298/DKPP-PKE-III/2014. Para Teradu menyampaikan Pengadu I (Fabianus Jemadu) adalah calon DPRD Kabupaten Mimika dari PDIP sehingga pokok pengaduan yang sama pernah disampaikan ke DKPP oleh Fandanita Silimang SH. M. Hum. Bahwa Pengadu II tidak dirugikan oleh kebijakan Para Teradu karena ia telah terpilih sebagai anggota DPRD Mimika tahun 2014-2019. Begitu pun pengaduan Pengadu III sudah pernah diajukan oleh orang lain dari partai yang sama (Gerindra).

Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 18/BAWASLU PROV / PAPUA / II / 2015, tertanggal 15 Maret 2015 tentang anjuran untuk mengajukan ke DKPP, sudah melampaui batas waktu rekomendasi.

Para Teradu menjabarkan bahwa yang terjadi di Mimika bukan sengketa tahapan rekapitulasi, melainkan tahap penetapan dan pengangkatan DPRD Kabupaten Mimika yang notabene sudah bukan kewenangan Para Teradu, melainkan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati dan Gubernur. Bahwa Hasil Pemilu Legislatif telah diserahkan Kepada Penjabat Bupati Ausilius Youw dan diteruskan pada Gubernur. Kemudian terjadi Penarikan Oleh Bupati Definitif (Eltinus Omaleng) dan ia mengusulkan nama-nama yang berbeda dengan yang diusulkan oleh para Teradu. Para Teradu juga telah menyampaikan Laporan Ke POLDA Papua tentang pemalsuan tanda tangan Teradu I (Ketua KPU Mimika) Dan Pemalsuan Dokumen KPU Mimika. Para Teradu meminta agar dibebaskan dari segala aduan dan dinyatakan tidak melanggar Kode Etik penyelenggara Pemilu.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para pihak, DKPP berpendapat telah terjadi permasalahan etik dengan uraian sebagai berikut:

4.3.1 Bahwa para Teradu (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika) bersama Penjabat Bupati telah melaksanakan *coffee morning* yang berujung dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) baru. Tindakan kompromistis di luar forum rekapitulasi resmi adalah tidak dapat dibenarkan. PKPU 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi tidak mengatur kehadiran Bupati/walikota. Langkah Bupati definitif menarik kembali komposisi Caleg terpilih yang telah diserahkan kepada Gubernur oleh Penjabat Bupati lalu mengajukan nama yang berbeda dengan hasil rekapitulasi KPU, juga tidak dapat dibenarkan, terlepas dari bagaimana mekanisme pengambilan keputusan KPU itu sendiri. Berbagai hal tersebut menunjukkan realita pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Mimika diintervensi oleh Bupati, baik penjabat Bupati (Ausilius Youw) maupun yang definitif (Eltinus Omaleng). DKPP dengan ini mengingatkan segenap Kepala Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk tidak mencampuri teknis pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada, khususnya dalam proses rekapitulasi dan penerbitan SK pengesahan hasil Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala Daerah.

4.3.2 Bahwa pembelaan diri para Teradu terkait penetapan dan pengangkatan calon bukan lagi kewenangan mereka, tidak dapat diterima. Memang benar, jika mengacu pada jadwal dan tahapan Pemilu, proses di KPU kabupaten sudah lewat, sudah wilayah kewenangan Bupati dan Gubernur. Namun tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan pengabaian KPU Mimika terhadap asas profesionalitas dengan menerbitkan Surat Keputusan yang tumpang tindih tidak dapat dibiarkan.

4.3.3 Bahwa Ketua KPU Mimika memiliki peran paling besar dalam perubahan nama-nama caleg terpilih dan terbitnya beberapa SK. Teradu I terbukti mempengaruhi anggota lain. Teradu I bertindak tidak kooperatif dan hanya menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengutus Teradu III untuk pergi ke Jakarta dan tidak menyampaikan pemberitahuan sidang DKPP kepada Teradu IV. Akibatnya Teradu III dan IV tidak mengikuti pelaksanaan sidang pertama tanggal 18 Mei 2015. Bahkan Teradu II dapat hadir ke muka sidang hanya berdasarkan pemberitahuan lisan pada hari pelaksanaan sidang dari Saudara Tarwinto, Komisioner KPU Provinsi Papua, saat mereka bertemu secara tidak sengaja di Jayapura.

4.3.4 Bahwa tindakan para Teradu menerbitkan 4 (empat) Surat Keputusan yang saling tumpang tindih telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulut konflik di masyarakat. Hal ini terbukti dengan terbakarnya Kantor KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 6 Juni 2015.

4.3.5 Bahwa para Teradu tidak mampu menunjukkan data pembandingan berupa DB-1 secara lengkap versi KPU Mimika sebagai alat untuk mementahkan dalil para Pengadu tentang perubahan komposisi hasil perolehan suara dan penetapan calon DPRD terpilih.

4.3.6 Secara khusus DKPP menilai Teradu III layak diberi sanksi maksimal karena berperan besar dalam menganulir SK 17 dan menerbitkan SK 18. Terbukti

bahwa Teradu III merupakan satu-satunya anggota KPU yang tidak menandatangani SK 17.

4.3.7 Bahwa Teradu II dan IV memiliki kesalahan berupa tindakan pembiaran dan mengikuti skenario Teradu I dan III. DKPP berkeyakinan Teradu I, II, III, dan IV melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 huruf d dan i tentang asas netralitas dan profesionalitas, Pasal 10 huruf a dan b (tentang netralitas dan kewajiban memperlakukan peserta dan calon secara sama), Pasal 11 Huruf a dan c (tentang kepastian hukum). DKPP berpendapat seluruh Teradu harus dijatuhi sanksi sesuai kadar kesalahan masing-masing.

Bahwa DKPP dalam putusan sebelumnya telah memberikan sanksi pada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dalam Putusan Perkara Nomor 103/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 104/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan tanggal 4 Juli 2014, Teradu I dijatuhi sanksi Peringatan keras, Teradu II s.d IV diberi Peringatan;
- b. Dalam Putusan Perkara Nomor 197/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 298/DKPP-PKE-III/2014 yang dibacakan tanggal 4 Desember 2014 Teradu I s.d IV diberi sanksi Peringatan.

[4.4] Bahwa para Teradu mendalilkan perkara ini telah disidang dan diputuskan DKPP (*Nebis in idem*) sebagaimana disebutkan di atas, DKPP berpendapat bahwa materi perkara Nomor 8/DKPP-PKE-IV/2015 dengan materi perkara yang telah diputus dalam putusan Nomor 103/DKPP-PKE-III/2014, Nomor 104/DKPP-PKE-III/2014, No. 197/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 298/DKPP-PKE-III/2014 adalah berbeda. Perkara ini merupakan perkara baru karena Pengadu dan pokok aduannya berbeda. Secara spesifik, Pengaduan oleh Pandanita Silimang Dkk yang diputus oleh DKPP dengan Putusan Nomor 103/DKPP-PKE-III/2014 dan 104/DKPP-PKE-III/2014 adalah terkait proses pleno perhitungan suara di tingkat PPS dan PPD. Adapun Pengaduan M Nurman Karupukaro yang diputus oleh DKPP dengan Putusan Nomor 197/DKPP-PKE-III/2014 adalah perubahan komposisi Caleg terpilih yakni penggantian nama M Nurman Karupukaro (versi hasil pleno rekapitulasi PPD) oleh Marcianus Tawurutubun (versi SK 16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014).

[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa keterangan saksi, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, II, III, dan IV, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada para Teradu.

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu I Yohanes Kemong selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mimika dan Teradu III Michael Beanal selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika;
3. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Teradu II Agus Hugo Kreey dan Teradu IV Ilyam Clementina Kombar selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, SH., dan Ida

Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan tidak dihadiri Teradu/kuasanya .

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

DKPP RI